



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RODI ANJASMAN, SH.ANDRA, SH... Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "**RODI ANJASMAN, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl. Kapt. Sumarsono / Tradisional No. 1A / BPKN Medan Helvetia, Sumatera Utara- 20124.

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/LAW/RA/II/2019. tertanggal 26 Februari 2019, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama **M. YUSUF** Lahi rdi Teluk Meku, Tanggal 23 September 1982, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Dsn VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

MELAWAN

SATUAN NARKOBA POLRES LANGKAT yang beralamat di Jl Proklamasi Nomor 53 Kuala Bingai Stabat Kabupaten Langkat.

Dalam hal ini memberi surat tugas kepada MARAGANTI PANGABEAN SH M Hum, TANTAWI JAUHARI S.Sy MH, RAHMADDINSYAH SARAGIH dan RESMAWAN SITORUS berdasarkan Surat tugas nomor Sprin-gas/81/IV/2091/Narkoba tanggal 1 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi kedua belah pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Medan, 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Telah memohon pemeriksaan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Tindakan Upaya Paksa, seperti Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan Perampasan Hak Asasi Manusia. Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara Horizontal terhadap hak-hak seorang tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan Azas dan Prinsip keHati-Hatian.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk Memeriksa dan Memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu yang menjadi Objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang / kriminalisasi, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legalbreakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**Hukum Progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

Syarat minimum dua alat bukti dan Pemeriksaan Calon Tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditangkap telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Pemohon tidak pengguna maupun pengedar / tidak pernah melakukan tindak pidana narkoba melainkan dijebak dikriminalisasi.
 - a. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pengguna tidak pengedar dan tidak pernah melakukan tindak pidana narkoba melainkan pemohon dijebak dan dikriminalisasi sebagai calon tersangka. Narkoba dan alat bukti lainnya yang ditemukan didalam bagasi dibawah tempat duduk sepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO bukanlah milik pemohon melainkan ada seseorang yang sengaja menjebak memasukkan barang bukti tersebut agar bisa menjadi dalam penguasaan pemohon dan dijerat Pasal 112 Uu No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam penguasaan pemohon
 - b. Bahwa Narkoba yang ditemukan didalam bagasi sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok sampoerna yang dalamnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik pemohon tidak mengetahui milik siapa,
c. Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan didalam bagasi dibawah tempat duduk sepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO bukanlah milik pemohon dikarenakan pemohon tidak pengguna dan tidak pengedar Narkoba melainkan murni dijemak dan/atau dikriminalisasi

2. Mengenai kronologis terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan pemohon oleh termohon akan diuraikan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 09:15 di Dsn. VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat dari rumah pemohon menuju kwarung di Gg. DarmaTeluk Meku dengan menggunakan sepeda motor honda CB 150 R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO milik pemohon bertujuan menunggu teman pemohon dua orang laki-laki yang bernama PUTRA dan YUSUF, karena pemohon dan kedua temannya yang bernama PUTRA dan YUSUF hendak pergi ke stabat dengan menggunakan angkutan umum atau angkot menuju ke stabat dan sepeda motor pemohon honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO diletakkan atau dititipkan di warung Gg. Darma teluk meku tersebut dan pemohon kembali dari stabat langsung ke warung Gg. Darma teluk mekusekitar pukul 17:15 wib kemudian pemohon mengambil sepeda motor yang dititipkan pemohon diwarung Gg. Darma tersebut, setelah itu pemohon pergi untuk menonton bola kaki dilapangan dsn. III teluk meku dan sekitar pukul 18:30 wib pemohon kembali kerumahnya di Dsn. VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec. Babalan kemudian sekitar pukul 19:00 wib pemohon kedatangan tamu seorang laki-laki bernama Iri yang masih teman pemohon, pada saat itu saudara iri diantar oleh temannya. Kemudian pemohon dan saudara iri membahas alat berat beko atau excavator untuk dimasukkan keperkebunan sawit di securai selatan, dan sekitar pukul 19:10 wib saudara iri menerima telpon dan setelah menerima telpon saudara iri menjelaskan kepada pemohon bahwa temannya yang bernama ucok marau sepeda motornya mogok karena kehabisan BBM di paluh punggur, berhubungan pemohon adamenjual BBM maka saudara iri membeli BBM kepada pemohon untuk diantar kepada ucok marau di paluh punggur dengan meminjam sepeda motor pemohon honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO dan sekitar selama sepuluh menit saudara iri datang kembali kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor pemohon honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO diletakkan diruang tamu rumah pemohon kemudian saudara iri meminta pemohon untuk mengantarkan ketempat temannya yang bernama ucok marau yang mogok kehabisan minyak tersebut tetapi pemohon menolak untuk mengantar saudara iri karena ada perasaan yang tidak enak, lalu pemohon menyuruh anak pemohon yang bernama fahmi untuk mengantarkan saudara iri kepaluh punggur dengan menggunakan sepeda motor honda biet yang sering dipergunakan anak pemohon dan setelah itu sekitar pukul 20:00 wib pemohon sedang duduk-duduk diteras rumah pemohon tiba-tiba termohon datang dengan beberapa orang yang yang sebelumnya tidak pemohon kenal setelah itu termohon memperkenalkan diri sebagai polisi anggota satuan narkoba polres langkat kemudian termohon menjelaskan bahwa mereka mendapat informasi bahwa pemohon menyimpan sabu, tetapi termohon tidak menunjukkan dasar dan/atau sepucuk Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Penggeledahan atau Izin dari Pengadilan kemudian termohon melakukan penggeledahan dirumah pemohon disaksikan Oleh kepala dusun yang bernama KHAIDIR dan tetangga pemohon yang bernama SOFYAN termohon melakukan penggeledahan yang pertama dibahagian dapur rumah, namun termohon tidak menemukan narkoba dan pada saat itu pemohon berfirasat buruk dan berfikir ada yang menjebak dan mengigat sepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO baru siap dipinjam dan dikembalikan oleh teman pemohon yang bernama IRI yang disaksikan oleh anak dan istri pemohon yang berrnamaNeneng Sri Wahyuni dan anak bernama Fahmi dan dibuktikan oleh rekaman vidio yang dengan disengaja diambil anak pemohon yang berrnama FAHMI pemohon langsung berjalan keruang tamu rumah untuk melihat sepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO yang baru siap dipinjam teman pemohon yang bernama IRI lalu termohon mengejar pemohon sambil mengatakan mau kemana bgpemohon hendak melihat keadaan sepeda motor yang dikuatirkan ada diletakkan orang atau teman pemohon benda atau barang terlarang pemohon langsung memeriksa dan membuka bagasi dibawah tempat duduk sepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO dan dibawah tempat duduk sepeda motor tersebut pemohon sendirilah yang menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan setelah itu termohon / polisi memeriksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalam dompet tersebut terdapat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik kemudian barang-barang tersebut diamankan oleh termohon lalu pemohon beserta barang tersebut dibawa oleh termohon ke Polres Langkat.

3. Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa yang diuraikan tersebut diatas terlihat jelas pemohon adalah korban yang telah dikondisikan keadaannya sebagai calon Subjek Hukum dengan barang bukti Narkotika yang di ada-adakan yang sengaja diletakan dalam bagasi dibawah tempat duduksepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO milik pemohon

III. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa pemohon tidak pelaku kejahatan dibidang narkotika dikuatkan dengan surat pernyataan bertanda tangan dari masyarakat desa teluk meku kecamatan babalan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang, (*Surat Terlampir*)
2. Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan didalam kendaraan / sepeda motor pemohon tidak bisa dijadikan suatu dasar yang kuat dan mengikat tanpa alat bukti pendukung lainnya dikarenakan;
 - a. Pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 09:15 WibSepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO milik pemohon dititipkan warung Gg. Darma Teluk Mekusampai dengan sekitar pukul 17:15 Wib.Pada hari yang sama sekitar pukul 19;10 wib sepeda motor pemohon tersebut dipinjam oleh teman pemohon yang bernama IRI dengan alasan untuk mengantar minyak kepada temannya di Paluh Punggur.
 - b. Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan didalam bagasi dibawah tempat duduk sepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAONarkotika tersebut tidak diwajibkan harus menjadi pemilik pemohon in casu kendaraan sepeda motor tersebut telah lama dititipkan diwarung Gg darma teluk meku dan telah sempat dipinjam oleh saudara iri karena sepeda motor adalah benda bergerak bisa berpindah tangan dan tidak selalu dalam penguasaan pemohon.
3. Bahwa Penangkap Penggeledahan yang dilakukan termohon banyak kejanggalan, dengan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon datang melakukan penangkapan setelah sepeda motor pemohon baru selesai dipinjam saudara IRI;
- b. Termohon terlihat tidak ada melakukan pengembangan apapun setelah mendapatkan barang bukti narkoba dari sepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAO milik pemohon;
- c. Setelah termohon mendapatkan barang bukti narkoba didalam sepeda motor pemohon termohon tidak melakukan pengeledahan lagi dirumah pemohon secara logika dengan menemukan bukti permulaannarkoba, dapat menjadi dasar pengeledahan dan menambah keyakinan petugas untuk lebih semangat mencari merasa ada kemungkinan narkoba lainnya yang disembunyikan;
- d. Setelah mendapatkan barang bukti narkoba didalam bagasi dibawah tempat duduk sepeda motor honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi BK 6869 PAOtermohon merasa cukup puas dan termohon langsung pergi membawa pemohon dan barang bukti Kapolres Langkat;

IV. PENANGKAPAN

1. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadapPEMOHON adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa Hak Azasi pemohon;
 - a. Pemohon ditangkap oleh Termohon pada tanggal 20 february sekitar pukul 20:00 wib.Surat Penangkapan diberikan setelah Keluarga bersamaPenasehat Hukumdatangke Sat Narkoba POLRES LangkatuntukmelakukanPengambilanSuratKuasaterhadapPemohonpada tanggal 26 Februari 2019;
 - b. Fakta kejadian adalahTERMOHON melakukan penangkapan terhadap pemohon tanpa dasar tidak menunjukkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan serta tidak segera memberikan Tembusan Surat Perintah Penangkapan Yang Menjadi Hak;
 - c. Tembusan Surat Penangkapan diterima keluarga pemohon setelah 6 (enam hari) penangkapan oleh termohon;
2. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas sebagai dasar yang jelas, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 18 ayat (1) KUHAP:
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa...”
- b. Pasal 18 ayat (3) KUHAP:
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan...”

V. PENGGELEDAHAN

1. Bahwa dalam penggeledahan termohon telah melakukan tindakan yang diluar prosedur melanggar Hukum Pidana Formil yang seharusnya menjadi pedoman bagaimana tata cara penerapan Hukum Pidana Materil dalam melakukan Penggeledahan Rumah pemohon.
2. Bahwa peristiwa penggeledahan yang dilakukan termohon sangat keliru tidak benar dan menyesatkan merusak sistem hukum merugikan pemohon;
 - a. Penggeledahan tidak berdasar tanpa Surat Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
 - b. Termohon tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Tertulis dari Penyidik / petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memasuki rumah atau menggeledah;
 - c. Termohon tidak memberikan Turunan Berita Acara Penggeledahan kepada pemohon atau keluarga pemohon, yang seharusnya setelah 2 (dua) hari penggeledahan harus diberikan Turunan Berita Acara Penggeledahan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;
3. Bahwa Penggeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa Surat Izin Dari Ketua Pengadilan setempat dan termohon tidak juga memiliki Surat Perintah Tertulis / Tugas sebagai dasar yang jelas, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 33 ayat (1)s/d ayat (5) KUHAP sebagai berikut:
 - a. Pasal 33 ayat (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik dalam melakukan Penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan...”
- b. Pasal 33 ayat (2)
(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah...”
- c. Pasal 33 ayat (3)
(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya...”
- d. Pasal 33 ayat (4)
(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir...”
- e. Pasal 33 ayat (5)
(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan...”

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Penggeledahan bagi keperluan Penyelidikan atau Penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, juga agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuat undang-undang membebani syarat, yaitu harus lebih dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat dalam hal pelaksanaan hukum, Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku...”

- Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

“...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia...”;

Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap Penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, penggeledahan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa penangkapan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHP, demikian jika seandainya menolak Permohonan Praperadilan a-quo, penolakan itu sama saja dengan Meletigimasi Penangkapan Penggeledahan dan Penahanan yang tidak sah yang dilakukan termohon kepada pemohon dan meletigimasi penyiksaan dan pelanggaran Hak Azasi yang dilakukan termohon kepada pemohon;

VI. PENANGKAPAN PENGGELEDAHAN DAN PENAHAHAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. Pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka ;
2. Bahwa tindakan PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN DAN PENAHAHAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 9 ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal**

77 Huruf b dan **Pasal 95 KUHAP** adalah berupa imbalan serendah-rendahnya

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)...”

- Pasal 9 ayat (2)

“...Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)...”

- Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat Penangkapan penggeledahan dan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut ;

(1) tersangkanya , terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan...

4. Bahwa dengan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh termohon seperti penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, pengekangan terhadap hidup pemohon sejak tanggal 20 februari tahun 2019 sampai pada saat ini maka pemohon mengalami kerugian materiil tidak dapat bekerja yang bisa menghasilkan uang untuk kelangsungan hidup dan menafkahi keluarga pemohon jika diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp. 3000.000.- (tiga juta rupiah)

5. Bahwa di samping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil berupa:

Bahwa PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA

HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah menimbulkan Trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);.

VII. PETITUM

Berdasar pada hal-hal dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo agar sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP dan mohon kepada Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat Cq. Hakim yang memeriksa berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penangkapan atas diri PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penangkapan penggeledahan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/ membebaskan PEMOHON dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian resor langkat ;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.303.000.000,-(tiga ratus tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang Memeriksa, Mengadili dan Memberikan Putusan Terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada Prinsip Keadilan, Kebenaran dan Rasa Kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon hadir kuasanya yaitu RODI ANJASMAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/LAW/RA/II/2019. tertanggal 26 Februari 2019, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir kuasanya dengan surat tugas kepada MARAGANTI PANGABEAN SH M Hum, TANTAWI JAUHARI S.Sy MH, RAHMADDINSYAH SARAGIH dan RESMAWAN SITORUS berdasarkan Surat tugas Nomor Sprin-Gas/81/IV/2091/Narkoba tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut apa yang Termohon teliti pada Surat Permohonan Praperadilan ini, maka Termohon mendapat gambaran bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini adalah dengan alasan :

Bahwa Pemohon menyatakan dirinya tidak pengguna, tidak pengedar dan tidak pernah melakukan tindak pidana narkoba, melainkan Pemohon dijebak dan dikriminalisasi sebagai calon tersangka narkoba dimana ditemukan barang bukti dibagasi sepeda motor Pemohon. Pemohon tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang diduga narkoba tersebut (*sesuai halaman-3,4 dan 5 Surat Permohonan Praperadilan*);

1. Pemohon menyatakan dirinya tidak pelaku kejahatan dibidang markotika dikuatkan dengan Surat Pernyataan bertanda tangan dari masyarakat desa Teluk Meku Kec. Babalan sebanyak 225 orang (*sesuai halaman-3,4 dan 5 Surat Permohonan Praperadilan*);
2. Bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memerkosa hak asasi Pemohon. Termohon ditangkap tanggal 20 Februari sekitar pukul 20.00 Wib . Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga Pemohon pada tanggal 26 Februari (*tanpa menyebutkan tahun*). Penangkapan tanpa menunjukkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan serta tidak memberikan tembusan yang menjadi hak sehingga bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP (*halaman 6 dan 7*);
3. Pengeledahan diluar prosedur, tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tidak menunjukkan Surat Perintah Tertulis untuk memasuki rumah, tidak memberikan turunan Berita Acara Pengeledahan kepada Pemohon atau keluarga Pemohon. Penangkapan, pengeledahan dan penahanan yang tidak sah menimbulkan kerugian bagi Pemohon (*halaman-9*)

Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan agar Hakim berkenan memberikan putusan :

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan penangkapan atas diri Pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar KUHAP;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penangkapan, penggeledahan dan penahanan atas diri Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon agar segera mengeluarkan/membebasikan Pemohon dari rumah tahanan;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 3.000.000 dan kerugian immateril Rp. 300.000.000 sehingga total Rp. 303.000.000 sekaligus kepada Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hakim Praperadilan Yang Terhormat

Bahwa sehubungan dengan permohonan praperadilan aquo; Termohon terlebih dahulu mengajukan EKSEPSI dan kemudian JAWABAN sebagai berikut di bawah ini :

1. Tentang Eksepsi

Bahwa menurut Termohon Pemohon telah keliru mengkonstruksikan substansi Termohon dalam hal mengajukan Permohonan Ganti Kerugian dalam Praperadilan sesuai dengan petitumnya yang menyatakan : **"Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 3.000.000 dan kerugian immateril Rp. 300.000.000 sehingga total Rp. 303.000.000 sekaligus kepada Pemohon;**

Bahwa adapun alasan Termohon menyatakan Pemohon telah keliru adalah karena Pemohon tidak mencantumkan dan mengikutisertakan **"pemerintah"** dalam subjek Termohon. Padahal menurut hukum; tugas yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka melaksanakan penyelidikan/penyidikan adalah merupakan kewajiban negara dan dibiaya dengan uang negara dalam rangka menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara. Dalam teori pertanggungjawaban hukum; yang bertanggungjawab membayar tagihan pihak ketiga adalah tanggungjawab negara/pemerintah, bukan tanggungjawab Termohon sebatas Kasat Narkoba. Oleh karena itu yang bertanggungjawab dalam hal ganti rugi kepada pihak ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) pun adalah tanggung jawab negara/pemerintah. Namun Pemohon sama sekali tidak mencantumkan pemerintah dalam permohonan praperadilan ini; oleh karena itu permohonan praperadilan ini sudah seyogianya dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan bertentangan dengan hukum. Satu dan lain hal permasalahannya adalah; jika permohonan Pemohon dikabulkan apakah yang dihukum melakukan pembayaran ganti rugi adalah pemerintah/negara atau Kasat Narkoba. Berdasarkan hukum perundang-undangan pada bidang keuangan menunjukkan bahwa Kasat Narkoba tidak mempunyai tanggungjawab langsung pada kerugian pihak ketiga

2. Tentang Jawaban Pokok Perkara

Bahwa perkara narkoba semakin hari semakin berkembang, baik dalam modus perilaku maupun dalam peredaran dan penyalahgunaannya yang semakin hari semakin menyulitkan penyelidik/penyidik pula untuk pengungkapannya. Ada yang untuk mengatasi under cover buy; maka pelaku tidak membawa barang langsung melainkan membuat terpal waktu dan menyelidiki terlebih dahulu siapa calon pembeli, jika mencurigakan kemudian tidak jadi transaksi. Ada juga yang hanya menyembunyikan narkotikanya di dalam rumah dan sebagainya. Oleh karena itu penanganan perkara narkoba secara teknis tidak serupa dengan penanganan perkara biasa. Baik ditinjau dari kemampuan pemerintah untuk membiayai pengungkapan kasus narkoba dengan metode under cover buy maupun dalam perlindungan kepada Pelapor. Dalam penanganan perkara biasa Pelapor/Korban dapat diperiksa penyidik dengan pembuatan BAP SAKSI/KORBAN dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun dalam perkara Narkoba walaupun sudah ada pemeriksaan/wawancara dengan membuat BAP Introgasi terhadap Pelapor, namun BAP tersebut tidak boleh dimunculkan sebagai alat bukti karena hal itu akan membuka siapa yang menjadi Pelapor. Perbuatan yang menyebabkan terbongkarnya sista Pelapor menurut hukum adalah merupakan tindak pidana. Oleh karena itu BAP Introgasi tersebut adalah konsumsi internal untuk menguji sejauhmana suatu informasi dapat dipercaya

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Praperadilan aquo, Termohon mengajukan jawaban yang membantah semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya sebagai berikut di bawah ini ;

- 1) Bahwa benar pada **hari Senin tanggal 18 Februari 2019** sekira pkl. 18.00 Wib Termohon mendapat informasi (yang masih perlu diceking kebenarannya di lapangan) perihal adanya seorang laki-laki bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YUSUF penduduk Dsn. VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan selaku pengedar narkoba. Oleh karena itu Termohon memerintahkan anggota Termohon untuk melakukan penyelidikan ke lapangan yaitu dengan membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/71/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/84/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019;-

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas tersebut di atas; pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib** anggota Termohon mendatangi lokasi yang diduga sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu alamat rumah M.YUSUF tersebut di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan. Rumahnya tersebut ditemukan dalam keadaan pintu terbuka dan seorang laki-laki sedang duduk di halaman rumah (teras terbuka). Jadi anggota Termohon mendatanginya dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polri Polres Langkat dari Sat Narkoba dan dengan menunjukkan tanda pengenalan. Anggota Termohon menanyakan laki-laki tersebut nama dan alamatnya. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia M.YUSUF pemilik rumah serta menanyakan : **“cari siapa pak ?”**. Kemudian anggota Termohon menyampaikan bahwa anggota Termohon sedang bertugas melakukan penyelidikan kasus narkoba karena ada informasi yang diterima yang menyatakan bahwa M.YUSUF terlibat perkara Narkoba;
- 3) Bahwa sementara anggota Termohon berdialog dengan M.YUSUF di teras rumahnya tersebut masyarakat mulai ramai menyaksikan, salah satunya datang mendekat yang bernama SOFYAN yang mengaku tetangga M.YUSUF. Waktu itu M.YUSUF mengatakan dia tidak pernah terlibat masalah narkoba. Selanjutnya anggota Termohon yang lain mendekati SOFYAN dan menyuruhnya agar memanggil Kepling, agar ada orang lain yang menyaksikan dialog tersebut, karena anggota Termohon telah menemukan orang yang diinformasikan M.YUSUF), maka akan dilakukan penggeledahan pakaian M.YUSUF. Akan tetapi beberapa menit kemudian ketika kepling KHAIDIR datang (masih di halaman) M.YUSUF kemudian berdiri dan mau masuk ke dalam rumah. Anggota Termohon memegang tangan M.YUSUF sambil mengatakan : **“abang mau ke mana, tunggu....sementara”** sambil memegang tangannya karena pada waktu itu M.YUSUF belum ada diperiksa pakaiannya apa ada barang-barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan atau barang yang dilarang. Akan tetapi M.YUSUF tetap masuk dan akibatnya anggota Termohon yang memegang tangan M.YUSUF juga ikut masuk ke ruang tamu. Sementara itu anggota Termohon yang lain masih menginformasikan kepada Kepling bahwa anggota Termohon mendapat informasi bahwa M.YUSUF sebagai pengedar narkoba dan mengatakan kepada Kepling untuk ikut lihat ke dalam karena M.YUSUF sudah masuk ke dalam rumah;

- 4) Bahwa M. YUSUF mengatakan bahwa ia tidak ada terlibat narkoba (mukanya mulai pucat dan suara gemetar) dan mengatakan : *"Kalau kalian tidak percaya periksalah"* sambil berjalan ke arah dapur. Jadi anggota Termohon memegang pinggang M.YUSUF apakah ada benda berbahaya dan yang dilarang dan tidak ada terasa terselip barang yang berbahaya atau dilarang. Selanjutnya M.YUSUF menunjukkan tempat-tempat tertentu dan mengatakan : *"udah....periksa saja, kalau kalian enggak percaya"*. Dan mengarahkan anggota Termohon untuk memeriksa dapur, ruang keluarga dan kamar. Anggota Termohon melihat apa yang diperlihatkan dan barang-barang yang dibuka-buka oleh M.YUSUF sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban anggota Termohon sehubungan dengan informasi bahwa M.YUSUF terlibat kasus narkoba. Namun pada tempat tersebut tidak ada ditemukan narkoba;
- 5) Bahwa kemudian M.YUSUF, anggota Termohon, Kepling dan juga SOFYAN berjalan ke arah depan karena pada beberapa tempat yang diperiksa tidak ditemukan narkoba sebagaimana diinformasikan. Akan tetapi ketika berada di ruang tamu M.YUSUF cepat-cepat mengarah ke sepeda motor yang ada di ruang tamu (seolah-olah mau menghalanginya dari pandangan anggota Termohon). Anggota Termohon menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang ada di ruang tamu M.YUSUF tersebut dan M.YUSUF mengatakan bahwa itu sepeda motornya. Kemudian anggota Termohon menyuruh buka bagasinya, namun kuncinya diminta terlebih dahulu oleh M.YUSUF kepada istrinya dengan mengatakan : *"mana kunci kreta ?"* dan mukanya pucat dengan mengatakan : *"aduhhh...kena aku ! "*. Selanjutnya bagasi sepeda motor tersebut dibuka sendiri oleh M.YUSUF dengan kunci yang diperoleh dari istrinya. Dan memang benar ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1) 1** (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan **14** (empat



belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya;

- 6) Bahwa anggota Termohon (masih berada di rumah M.YUSUF waktu itu) menelepon Termohon sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut dengan mengatakan : ***“Pak informasinya benar, ada ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak dua klip plastik kecil. Pelaku tertangkap tangan langsung pak”***. Termohon mengatakan cari lagi mungkin masih ada yang lain, tetapi anggota Termohon mengatakan : ***“Tidak ada lagi pak, di sini...udah mulai ramai ini, itu pun di dalam bagasi sepeda motor ditemukan***. Mengingat keselamatan anggota Termohon; maka Termohon memerintahkan anggota Termohon segera keluar dari TKP dan lanjut bawa M.YUSUFnya berikut barang bukti ke Polres Langkat;
- 7) Bahwa selanjutnya anggota Termohon menanyakan apa masih ada barang serupa pada M.YUSUF atau di tempat lain. M.YUSUF mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak ada menyimpan/sembunyi barang seperti itu dan berulang-ulang mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ditanya milik siapa, M.YUSUF mengatakan tidak mengetahui. Oleh karena itu M.YUSUF diamankan dan dibawa ke Polres Langkat berikut barang bukti sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan dibagasinya tersebut yang diduga merupakan narkoba;
- 8) Bahwa anggota Termohon kemudian tiba di Pores Langkat dan menyerahkan M.YUSUF dan barang bukti dimaksud kepada penyidik Polres Langkat dengan menanda tangani Laporan Polisi Nomor : LP/114/II/2019/SU/LKT tanggal 20 Februari 2019 karena sebelumnya; sewaktu masih di lapangan telah melaporkan ke komando tentang penemuan barang bukti narkoba di rumah M.YUSUF tersebut;
- 9) Bahwa penyidik; anggota Termohon setelah menerima penyerahan Terlapor M.YUSUF dan barang bukti, kemudian melakukan tindakan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan antara lain sebagai berikut :
- (1) Memeriksa (BAP) Saksi MP. HARAHAH (petugas yang menangkap pelaku)** pada intinya menjelaskan bahwa :
- a. Bahwa memang benar pada **hari Senin tanggal 18 Februari 2019** sekira pkl. 18.00 Wib saksi mendapat penjelasan dari Kasat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba bahwa ada informasi (yang masih perlu diceking kebenarannya di lapangan) perihal adanya seorang laki-laki bernama M.YUSUF penduduk Dsn. Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan selaku pengedar narkoba. Oleh karena itu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke lapangan yaitu dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/71/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/84/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi; pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib** mendatangi alamat sebuah rumah (diduga rumah M.YUSUF) di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan. Rumahnya ditemukan dalam keadaan pintu terbuka dan ada seorang laki-laki sedang duduk di halaman rumah (teras terbuka) yang belum saksi kenal. Jadi Saksi menyapa dengan mengatakan : "assalamualaikum" dan dijawab dengan mengatakan : "alaikum salam". Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polri Polres Langkat dari Sat Narkoba dan menunjukkan tanda pengenalan. Saksi menanyakan laki-laki tersebut nama dan alamatnya. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia M.YUSUF pemilik rumah serta menanyakan : "cari siapa pak ?". Kemudian Saksi menyampaikan bahwa saksi sedang bertugas melakukan penyelidikan kasus narkoba karena ada informasi yang diterima yang menyatakan bahwa M.YUSUF terlibat perkara Narkoba;
- c. Bahwa beberapa menit saja kemudian saksi berdialog dengan M.YUSUF di teras rumahnya tersebut masyarakat mulai ramai menyaksikan, salah satunya datang mendekat yang bernama SOFYAN yang mengaku tetangga M.YUSUF. Waktu itu M.YUSUF mengatakan dia tidak pernah terlibat masalah narkoba. Selanjutnya teman saksi mendekati SOFYAN dan menyuruhnya agar memanggil Kepling dengan mengatakan "Pak tolong cari Kepling ya nampaknya ramai sudah ini".
- d. Bahwa Saksi mau menggeledah pakaian M.YUSUF waktu itu untukantisipasi jika membawa barang yang berbahaya dan dilarang, tetapi M.YUSUF tetap duduk aja dan saksi sendiri masih tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri. Jadi saksi menunggu terlebih dahulu Kepling datang. Akan tetapi beberapa menit kemudian ketika kepling datang (masih di halaman); M.YUSUF kemudian berdiri dan mau masuk ke dalam rumah. Saksi langsung memegang tangan M.YUSUF sambil mengatakan : *"abang mau ke mana, tunggu....sebentar"* sambil memegang tangannya karena pada waktu itu M.YUSUF belum ada diperiksa pakaiannya apa ada barang-barang yang membahayakan atau barang yang dilarang. Akan tetapi M.YUSUF tetap masuk dan akibatnya saksi yang memegang tangan M.YUSUF juga ikut masuk ke ruang tamu. Sementara itu teman-teman saksi yang lain yang menyaksikan hal itu mengatakan kepada Kepling untuk ikut lihat ke dalam;

- e. Bahwa setelah saksi dan M. YUSUF berada di ruang tamu; M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak ada terlibat narkoba (mukanya mulai pucat dan suara gemetar) dan mengatakan : *"kalau kalian tidak percaya periksalah"* sambil berjalan ke arah dapur. Jadi saksi dan Kepling juga SOFYAN (tetangga M.YUSUF) ikut jalan ke arah dapur. Saksi sendiri langsung memegang pinggang M.YUSUF apakah ada benda berbahaya dan yang dilarang, tetapi tidak ada terasa terselip barang yang berbahaya atau dilarang. Selanjutnya M.YUSUF menunjukkan tempat-tempat tertentu dan mengatakan : *"udah....periksa saja, kalian kan enggak percaya"*. Dan mengarahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memeriksa dapur, ruang keluarga dan kamar. Saksi dan teman-temannya melihat apa yang diperlihatkan dan barang-barang yang dibuka-buka oleh M.YUSUF. Hal itu Saksi lakukan sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban saksi sehubungan dengan informasi bahwa M.YUSUF terlibat kasus narkoba. Namun pada tempat tersebut tidak ada ditemukan narkoba;
- f. Bahwa kemudian M.YUSUF, saksi dan teman-temannya, Kepling dan juga SOFYAN berjalan ke arah depan karena tidak menemukan narkoba sebagaimana diinformasikan. Akan tetapi ketika berada di ruang tamu; saksi dan teman-temannya menanyakan sepeda motor yang ada di ruang tamu M.YUSUF tersebut milik siapa dan M.YUSUF mengatakan bahwa itu sepeda motornya. Kemudian teman saksi menyuruh buka bagasinya,



namun kuncinya diminta terlebih dahulu oleh M.YUSUF kepada istrinya dengan mengatakan :*"mana kunci kreta ?"* dan mukanya pucat dengan mengatakan :*"aduhhh...kena aku ! "*. Selanjutnya bagasi sepeda motor tersebut dibuka sendiri oleh M.YUSUF dengan kunci yang diperoleh dari istrinya. Dan memang benar ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1)** 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya;

- g. Bahwa saksi langsung pada saat itu lapor ke kmando dengan menelephon Kasat Narkoba sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut dengan mengatakan : *"Pak informasinya benar, ada ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak dua klip plastik kecil. Pelaku tertangkap tangan langsung pak"*. Kasat Narkoba mengatakan cari lagi mungkin masih ada yang lain, tetapi saksi mengatakan tidak ada lagi pak, di sini...udah mulai ramai ini, itu pun di dalam bagasi sepeda motor ditemukan. Kemudian Kasat narkoba mengatakan : *"Udah....cepat segera keluar dari TKP dan lanjut bawa M.YUSUFnya berikut barang bukti ke Polres Langkat"*
- h. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan apa masih ada barang serupa pada M.YUSUF atau di tempat lain. M.YUSUF mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak ada menyimpan/menyembunyikan barang seperti itu dan berulang-lang mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ditanya milik siapa, M.YUSUF mengatakan tidak mengetahui. Oleh karena itu M.YUSUF diamankan dan dibawa ke Polres Langkat berikut barang bukti sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan dibagasinya tersebut yang diduga merupakan narkoba

(2) Memeriksa (BAP) Saksi SAHATA PANJAITAN (petugas yang ikut menangkap pelaku) pada intinya menjelaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa memang benar pada **hari Senin tanggal 18 Februari 2019** sekira pk. 18.00 Wib saksi bersama MP.HARAHAP dan EKO mendapat penjelasan dari Kasat Narkoba bahwa ada informasi (yang masih perlu diceking kebenarannya di lapangan) perihal adanya seorang laki-laki bernama M.YUSUF penduduk Dsn. Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan selaku pengedar narkoba. Oleh karena itu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke lapangan yaitu dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/71/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/84/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas tersebut saksi bersama MP.HARAHAP dan EKO; pada **hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib** mendatangi alamat sebuah rumah (diduga rumah M.YUSUF) di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan. Rumahnya ditemukan dalam keadaan pintu terbuka dan ada seorang laki-laki sedang duduk di halaman rumah (teras terbuka) yang belum saksi kenal. Jadi MP.HARAHAP mengatakan : *"assalamualaikum"* dan dijawab dengan mengatakan : *"alaikum salam"*. MP.HARAHAP memperkenalkan diri dengan mengatakan : *"Kami anggota Polri Sat Narkoba Polres Langkat "* dengan menunjukkan identitas sebagai anggota Polri Polres Langkat dari Sat Narkoba. MP.HARAHAP menanyakan laki-laki tersebut nama dan alamatnya. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia M.YUSUF pemilik rumah serta menanyakan : *"cari siapa pak ?"*. Kemudian MP.HARAHAP mengatakan bahwa sedang bertugas melakukan penyelidikan kasus narkoba karena ada informasi yang diterima yang menyatakan bahwa M.YUSUF terlibat perkara Narkoba
- c. Bahwa Saksi melihat masyarakat mulai ramai menyaksikan, salah satunya datang mendekat yang bernama SOFYAN yang mengaku tetangga M.YUSUF. Waktu itu M.YUSUF mengatakan dia tidak pernah terlibat masalah narkoba. Selanjutnya teman Saksi mendekati SOFYAN dan menyuruhnya agar memanggil Kepling dengan mengatakan (suara pelan): *"Pak cari Kepling dulu nampaknya udah ramai ini, biar kita geledah dulu Pak YUSUF ini"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa MP.HARAHAP (berdiri) masih berdialog dengan M.YUSUF yang pada waktu tetap duduk. Sementara Saksi dan EKO mengawasinya . Kemudian kepling datang dan saksi menjelaskan bahwa ada informasi M.YUSUF terlibat narkoba. Akan tetapi belum selesai saksi bicara dengan Kepling kemudian (masih di halaman) Saksi mendengar MP.HARAHAP mengatakan : *"abang mau ke mana, tunggu....sementar"* sambil memegang tangannya karena pada waktu itu M.YUSUF belum ada diperiksa pakaiannya apa ada barang-barang yang membahayakan atau barang yang dilarang. Akan tetapi M.YUSUF tetap masuk dan akibatnya MP.HARAHAP yang memegang tangan M.YUSUF juga ikut masuk ke ruang tamu. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi pun ikut masuk dengan mengatakan kepada Kepling untuk ikut lihat ke dalam
- e. Bahwa saksi, MP.HARAHAP, EKO, M. YUSUF Kepling dan SOFYAN berada di ruang tamu; M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak ada terlibat narkoba (mukanya mulai pucat dan suara gemetar) dan mengatakan : *"kalau kalian tidak percaya periksalah"* sambil berjalan ke arah dapur. Jadi semua ikut jalan ke arah dapur. MP.HARAHAP memegang pinggang M.YUSUF . Selanjutnya M.YUSUF menunjukkan tempat-tempat tertentu dan mengatakan : *"udah....periksa saja, kalian kan enggak percaya"*. Dan mengarahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memeriksa dapur, ruang keluarga dan kamar. Saksi dan teman-temannya melihat apa yang diperlihatkan dan barang-barang yang dibuka-buka oleh M.YUSUF demikian juga Kepling dan SOFYAN. Namun pada tempat tersebut tidak ada ditemukan narkoba
- f. Bahwa kemudian M.YUSUF, saksi dan teman-temannya, Kepling dan juga SOFYAN berjalan ke arah depan karena tidak menemukan narkoba sebagaimana diinformasikan. Akan tetapi ketika berada di ruang tamu; saksi dan teman-temannya menanyakan sepeda motor yang ada di ruang tamu M.YUSUF tersebut milik siapa dan M.YUSUF mengatakan bahwa itu sepeda motornya. Kemudian teman saksi EKO menyuruh buka bagasinya, namun kuncinya diminta terlebih dahulu oleh M.YUSUF kepada istrinya dengan mengatakan : *"mana kunci kreta ?"* dan mukanya pucat dengan mengatakan : *"aduhhh...kena aku ! "*. Selanjutnya



bagasi sepeda motor tersebut dibuka sendiri oleh M.YUSUF dengan kunci yang diperoleh dari istrinya. Dan memang benar ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1)** 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya

- g. Bahwa MP.HARAHAP langsung pada saat itu lapor ke komando dengan menelepon Kasat Narkoba sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut dengan mengatakan : *"Pak informasinya benar, ada ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak dua klip plastik kecil. Pelaku tertangkap tangan langsung pak"*. Selanjutnya MP.HARAHAP menanyakan apa masih ada barang serupa pada M.YUSUF atau di tempat lain. M.YUSUF mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak ada menyimpan/sembunyi barang seperti itu dan berulang-ulang mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ditanya milik siapa, M.YUSUF mengatakan tidak mengetahui. Kemudian MP.HARAHAP mengatakan :*"Udah...cepat bergerak,...bahwa pelaku dan BB nya"*. Jadi kemudian pulang ke Polres Langkat dengan M.YUSUF diamankan dan dibawa ke Polres Langkat berikut barang bukti sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan dibagasinya tersebut yang diduga merupakan narkoba

(3) Memeriksa (BAP) Saksi EKO EPILAYA (petugas yang ikut menangkap pelaku) pada intinya menjelaskan bahwa

- a. Bahwa memang benar pada **hari Senin tanggal 18 Februari 2019** sekira pkl. 18.00 Wib saksi bersama MP.HARAHAP dan SAHATA PANJAITAN mendapat penjelasan dari Kasat Narkoba bahwa ada informasi (yang masih perlu diceking kebenarannya di lapangan) perihal adanya seorang laki-laki bernama M.YUSUF penduduk Dsn. Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan selaku pengedar narkoba. Oleh karena itu saksi diperintahkan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke lapangan yaitu dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/71/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/84/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019

- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas tersebut saksi bersama MP.HARAHAP dan EKO; pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib** mendatangi alamat sebuah rumah (diduga rumah M.YUSUF) di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan. Rumahnya ditemukan dalam keadaan pintu terbuka dan ada seorang laki-laki sedang duduk di halaman rumah (teras terbuka) yang belum saksi kenal. Jadi MP.HARAHAP mengatakan : *'assalamualaikum*" dan dijawab dengan mengatakan : *"alaikum salam*". MP.HARAHAP memperkenalkan diri dengan mengatakan :*"Kami anggota Polri Sat Narkoba Polres Langkat "* dengan menunjukkan identitas sebagai anggota Polri Polres Langkat dari Sat Narkoba. MP.HARAHAP menanyakan laki-laki tersebut nama dan alamatnya. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia M.YUSUF pemilik rumah serta menanyakan : *"cari siapa pak ?"*. Kemudian MP.HARAHAP mengatakan bahwa sedang bertugas melakukan penyelidikan kasus narkoba karena ada informasi yang diterima yang menyatakan bahwa M.YUSUF terlibat perkara Narkoba
- c. Bahwa Saksi melihat masyarakat mulai ramai menyaksikan, salah satunya datang mendekat yang bernama SOFYAN yang mengaku tetangga M.YUSUF. Waktu itu M.YUSUF mengatakan dia tidak pernah terlibat masalah narkoba. Selanjutnya teman Saksi mendekati SOFYAN dan menyuruhnya agar memanggil Kepling dengan mengatakan (berbisik dekat) *"Pak cari Kepling dulu nampaknya udah ramai ini, biar kita geledah dulu Pak YUSUF ini"*. Bahwa MP.HARAHAP (berdiri) masih berdialog dengan M.YUSUF yang pada waktu tetap duduk. Sementara Saksi dan SAHATA PANJAITAN mengawasinya . Kemudian kepling datang dan saksi dengan SAHATA PANJAITAN menjelaskan bahwa ada informasi M.YUSUF terlibat narkoba. Akan tetapi belum selesai saksi bicara dengan Kepling kemudian (masih di halaman) Saksi mendengar MP.HARAHAP mengatakan : *"abang mau ke mana,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu....sebentar” sambil memegang tangannya M.YUSUF. Akan tetapi M.YUSUF tetap masuk dan akibatnya MP.HARAHAP yang memegang tangan M.YUSUF juga ikut masuk ke ruang tamu. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi pun ikut masuk dengan mengatakan kepada Kepling untuk ikut lihat ke dalam

- d. Bahwa saksi, MP.HARAHAP, SAHATA PANJAITAN, M. YUSUF Kepling dan SOFYAN berada di ruang tamu; M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak ada terlibat narkoba (mukanya mulai pucat dan suara gemetar) dan mengatakan : *“kalau kalian tidak percaya periksalah”* sambil berjalan ke arah dapur. Jadi semua ikut jalan ke arah dapur. MP.HARAHAP memegang pinggang M.YUSUF . Selanjutnya M.YUSUF menunjukkan tempat-tempat tertentu dan mengatakan : *“udah....periksa saja, kalian kan enggak percaya”*. Dan mengarahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memeriksa dapur, ruang keluarga dan kamar. Saksi dan teman-temannya melihat apa yang diperlihatkan dan barang-barang yang dibuka-buka oleh M.YUSUF demikian juga Kepling dan SOFYAN. Namun pada tempat tersebut tidak ada ditemukan narkoba
- e. Bahwa kemudian M.YUSUF, saksi dan teman-temannya, Kepling dan juga SOFYAN berjalan ke arah depan karena tidak menemukan narkoba sebagaimana diinformasikan. Akan tetapi ketika berada di ruang tamu; saksi dan teman-temannya menanyakan sepeda motor yang ada di ruang tamu M.YUSUF tersebut milik siapa dan M.YUSUF mengatakan bahwa itu sepeda motornya. Kemudian teman saksi EKO menyuruh buka bagasinya, namun kuncinya diminta terlebih dahulu oleh M.YUSUF kepada istrinya dengan mengatakan : *“mana kunci kreta ?”* dan mukanya pucat dengan mengatakan : *“aduhhh...kena aku ! ”*. Selanjutnya bagasi sepeda motor tersebut dibuka sendiri oleh M.YUSUF dengan kunci yang diperoleh dari istrinya. Dan memang benar ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1)** 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik



kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya

- f. Bahwa MP.HARAHAP langsung pada saat itu lapor ke komando dengan menelephon Kasat Narkoba sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut dengan mengatakan : *"Pak informasinya benar, ada ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak dua klip plastik kecil. Pelaku tertangkap tangan langsung pak"*. Selanjutnya MP.HARAHAP menanyakan apa masih ada barang serupa pada M.YUSUF atau di tempat lain. M.YUSUF mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak ada menyimpan/ menyembunyikan barang seperti itu dan berulang-lang mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ditanya milik siapa, M.YUSUF mengatakan tidak mengetahui. Kemudian MP.HARAHAP mengatakan : *"Udah...cepat bergerak,...bawa pelaku dan BB nya"*. Jadi kemudian pulang ke Polres Langkat dengan M.YUSUF diamankan dan dibawa ke Polres Langkat berikut barang bukti sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan dibagasinya tersebut yang diduga merupakan narkoba

(4) Memeriksa (BAP) Saksi KHAIDIR (Kepling/Kadus yang mendampingi anggota Termohon sewaktu menangkap pelaku) pada intinya menjelaskan bahwa :

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul **20.00 Wib** saksi didatangi SOFYAN yang mengatakan ada polisi mendatangi rumah M.YUSUF karena M.YUSUF dicurigai terlibat narkoba. Jadi saksi dan SOFYAN sama-sama ke rumah M.YUSUF. Ketika sampai; benar ada saksi melihat ada beberapa orang laki-laki di teras yang memperkenalkan diri kepada saksi sebagai Polisi Sat Narkoba Polres Langkat
- b. Bahwa saksi melihat Polisi ada memeriksa ruang dapur dan ketika posisi M.YUSUF dan SOFYAN ada diantara dapur dan ruang tengah; M.YUSUF bergerak ke ruang tamu menuju sepeda motornya dan ternyata sewaktu diperiksa (dibuka sendiri) oleh M.YUSUF benar ada ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1) 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga**



shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya;

- c. Bahwa M.YUSUF kemudian dibawa berikut barang buktinya ke Polres Langkat dan kemudian saksi diperiksa sebagai saksi

(5) Memeriksa (BAP) Saksi SOFYAN (masyarakat yang mendampingi anggota Termohon sewaktu menangkap pelaku) pada intinya menjelaskan bahwa :

- a. Bahwa pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 19.55 Wib** saksi melihat beberapa laki-laki mendatangi rumah M.YUSUF. Jadi saksi pun melihatnya. Saksi dengar bahwa laki-laki yang mendatangi M.YUSUF tersebut ada polisi Sat narkoba Polres Langkat. Akan tetapi polisinya menyuruh saksi jemput Kepling. Jadi saksi pergi mencari KHAIDIR (kepling). Saksi bertemu KHAIDIR dan mengatakan ada polisi mendatangi rumah M.YUSUF karena M.YUSUF dicurigai terlibat narkoba. Jadi saksi dan KHAIDIR sama-sama ke rumah M.YUSUF
- b. Bahwa saksi melihat Polisi ada memeriksa ruang dapur dan kemudian saksi melihat YUSUF bergerak ke ruang tamu menuju sepeda motornya dan ternyata sewaktu diperiksa (dibuka sendiri) oleh M.YUSUF benar ada ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1)** 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa M.YUSUF kemudian dibawa berikut barang buktinya ke Polres Langkat dan kemudian saksi diperiksa sebagai saksi
- 10) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Termohon telah mempunyai "Bukti Permulaan Yang Cukup dan atau Bukti Yang Cukup" untuk menyatakan bahwa diduga Tersangka M.YUSUF telah melakukan tindak pidana narkoba pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang terjadi **Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib** di rumah Tersangka di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat. Oleh karena itu telah menetapkan M.YUSUF sebagai Tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Kemudian menangkap tersangka dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas Penangkapan dan menyerahkan selembur turunan Surat Perintah Penangkapannya kepada tersangka (dilengkapi tanda terima) dan membuat BA Penangkapannya. Demikian juga selembur turunan Surat Perintah Penangkapan tersebut diserahkan kepada keluarganya dengan membuat tanda terima sesuai prosedur. Oleh karena itu penangkapan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur sehingga sudah seyogianya dinyatakan sah;
- 11) Bahwa demikian pula terhadap penyitaan dan penemuan barang bukti yang digeledah di rumah M.YUSUF Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat telah disita sesuai prosedur dengan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan dan penggeledahan dan telah pula diterbitkan izin penyitaan dan penggeledahan oleh Ketua Pengadilan Stabat Nomor : 177/Pen.Pid/2019/PN.Stb tanggal 4 Maret 2019 dan Nomo : 34/Pen.Pid/2019/PN.Stb tanggal 4 Maret 2019
- 12) Bahwa demikian juga; untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan termasuk untuk meminta pemeriksaan barang bukti dan urine tersangka secara laboratoris kriminalistik, maka penangkapan tersangka M.YUSUF telah diperpanjang sesuai ketentuan hukum dengan membuat prosedur perpanjangan penangkapan yaitu menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan menyerahkan selembur turunan Surat Perintah Perpaanjangannya kepada tersangka (dilengkapi tanda terima) dan dengan memperlihatkan Surat Tugas Perpanjaangan Penangkapannya serta membuat BA Perpanjangan Penangkapannya. Demikian juga selembur turunan Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpanjangan Penangkapan tersebut diserahkan kepada keluarganya dengan membuat tanda terima sesuai prosedur. Oleh karena itu perpanjangan penangkapan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur sehingga sudah seyogianya dinyatakan sah

- 13) Bahwa sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara narkoba maka Termohon telah melakukan tindakan permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sebagai berikut

(1) Pemeriksaan Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto, 0,32 gram dan berat netto 0,08 gram diduga narkoba. Sesuai dengan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE NO.LAB. : 2270/NNF/2019 disimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka M.YUSUF tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan-I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan

(2) Pemeriksaan uga telah Sesuai dengan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE NO.LAB. : 2271/NNF/2019 disimpulkan bahwa urine milik Tersangka M.YUSUF dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan-I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- 14) Bahwa terkait dengan kedua hasil labfor tersebut, maka apa yang didalilkan Pemohon sebagai alasan diajukannya praperadilan ini (sesuai halaman-3 point.1.a Surat Permohonan Praperadilan) yang menyatakan : ***“bahwa sebagaimana diketahui, Pemohon tidak pengguna, tidak pengedar dan tidak pernah melakukan tindak pidana narkoba”***, ternyata bertentangan dengan hasil labfor tersebut, terutama yang menyatakan bahwa urine tersangka M.YUSUF positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan-I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Artinya bahwa Pemohon adalah pengguna narkoba

- 15) Bahwa Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka M.YUSUF dengan membuat BAP Tersangka. Akan tetapi Tersangka menyatakan tidak mengetahui barang bukti shabu tersebut milik siapa dan menyatakan bahwa sepeda motornya Honda CB 150R warna putih BK 6869 PAO yang merupakan miliknya tersebut; sebelumnya dipinjam oleh



temannya yang bernama IRI. Namun pada setiap pemeriksaan Tersangka menyatakan sama sekali tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan dirinya. Akan tetapi penyidik tetap melakukan pemanggilan terhadap IRI yang dimaksudkan tersangka. Namunwalaupun telah dipanggil 2 kali yang bersangkutan tidak hadir dan berdasarkan keterangan kepala desa orang tersebut tidak ada berada di desanya

- 16) Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan "Bukti Yang Cukup" sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka untuk kepentingan penyidikan Termohon melakukan penahanan terhadap tersangka M.YUSUF dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan sesuai prosedur dengan membuat BA Penahanan. Masing-masing selembur turunan Surat Perintah Penahanan tersebut telah diserahkan kepada Tersangka dan keluarganya
- 17) Bahwa untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai penahanan tersangka M.YUSUF telah diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan oleh Kacabjari Langkat di P.Brandan. Selembur turunan dengan Surat Perpanjangan Penahanan tersebut masing-masing telah diserahkan kepada tersangka M.YUSUF dan keluarganya dan telah pula dibuatkan BA Perpanjangan Penahanannya
- 18) Bahwa berkas perkara tersangka M.YUSUF tersebut telah dikirimkan kepada Kacabjari Langkat di P.Brandan
- 19) Bahwa tindakan penyelidikan/penyidikan yang Termohon lakukan sehubungan dengan adanya informasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kemudian ditindak lanjuti dan memang benar ditemukan barang buktinya sebagaimana Termohon uraikan di atas; semuanya telah dilaksanakan sesuai prosedur. Oleh karena apa yang disebutkan Pemohon bahwa penangkapan,penyitaan atau penggeledahan dan penahanan yang tidak sah adalah tidak benar yang seyogianya ditolak/tidak dapat diterima

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang Termohon uraikan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan

1. Pemohon menyatakan dirinya tidak pengguna, tidak pengedar dan tidak pernah melakukan tindak pidana narkotika, melainkan Pemohon dijebak dan dikriminalisasi sebagai calon tersangka narkotika dimana ditemukan barang bukti dibagasi sepeda motor Pemohon. Pemohon tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang diduga narkotika tersebut; ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab fakta yang ada bahwa Pemohon adalah pengguna narkoba golongan-I (Sesuai dengan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE NO.LAB. : 2271/NNF/2019 **disimpulkan bahwa urine milik Tersangka M.YUSUF dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan-I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** Demikian juga yang menyatakan diri Pemohon dijabat dengan mendalilkan temannya yang bernama IRI; ternyata setelah dipanggil dua kali tidak hadir tanpa alasan sama sekali dan setelah dilakukan penyelidikan keberadaannya diduga sudah relatif lama tidak berada ditempat. Dengan demikian dalil-dalil seperti itu sudah seyogianya ditolak; satu dan lain hal alasannya karena hal itu merupakan pemeriksaan perkara pokoknya untuk dibuktikan

2. Pemohon menyatakan dirinya tidak pelaku kejahatan dibidang markotika dikuatkan dengan Surat Pernyataan bertanda tangan dari masyarakat desa Teluk Meku Kec. Babalan sebanyak 225 orang. Seyogianya dalil tersebut ditolak karena juga merupakan porsi pemeriksaan perkara pokok;
 3. Bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memerkosa hak asasi Pemohon. Termohon ditangkap tanggal 20 Februari sekitar pukul 20.00 Wib . Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga Pemohon pada tanggal 26 Februari 2019. Penangkapan tanpa menunjukkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan serta tidak memberikan tembusan yang menjadi hak sehingga bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Dalil ini juga adalah ngawur, sebab Pemohon ditemukan menguasai narkoba dalam hal tertangkap tangan oleh anggota Termohon. Setelah diserahkan kepada penyidik; penyidik melakukan pemeriksaan dan tindak hukum lainnya yang diperlukan, maka ketika benar ada bukti permulaan yang cukup/bukti yang cukup, maka Termohon menerbitkan Surat Pertintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan dan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Oleh karena itu dalil Pemohon ini pun tidak berdasar yang selayaknya ditolak
 4. Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan Penyitaan dan Penggeledahan diluar prosedur,. Penangkapan, penggeledahan dan penahanan yang tidak sah menimbulkan kerugian bagi Pemohon; adalah dalil yang tidak benar sebagaimana Termohon uraikan di atas
- Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang Termohon uraikan di atas; mohon kiranya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
3. Menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam hal melakukan penyelidikan/penyidikan telah didukung "Bukti Permulaan Yang Cukup dan atau Bukti Yang Cukup sehubungan dengan adanya informasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh M.YUSUF yang kemudian ditindak lanjuti oleh Termohon dan memang benar ditemukan pada **Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib** di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat; dari bagasi sepeda motor M.YUSUF barang bukti berupa : **1)** 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu
4. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyitaan/penggeledahan, penangkapan/perpanjangan penangkapan, penahanan/perpanjangan penahanan terhadap Pemohon; telah dilakukan secara profesional, prosedural dan proporsional
5. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Terimakasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan Repliknya dan juga termohon tidak lagi mengajukan Dupliknya, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini, tidak akan dikutip seluruhnya disini, pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) buah CD Kopian video Penyerahan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna putih dengan nomor Polisi BK 6869 PAO oleh Sdr. IRI Kepada Pemohon
Mohon bukti ini diberi tanda dengan P.1
2. 1 (satu) Jilid Foto Copi Surat Pernyataan Masyarakat tentang **M. YUSUF** tidak menggunakan / memakai Narkoba jenis Sabu – sabu dan tidak juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengedar tertanggal 23 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 225 orang.

Mohon bukti ini diberi tanda dengan P.2

3. 1(satu) Jilid Foto Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 73/II/2019/ Narkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/ 73.A/ II/2019/ Narkoba dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/ 92/II/2019/ Narkoba sesuai dengan aslinya yang diberikan oleh Termohon Pada Tanggal 26 Februari 2019 kepada Istri Pemohon

Mohon bukti ini diberi tanda dengan P.3.

4. 1 (satu) Jilid Foto Copy Turunan Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA tertanggal 21 Pebruari 2019

Mohon bukti ini diberi tanda dengan P.4.

Foto copy surat-surat bukti dari Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini. Kecuali bukti surat bertanda P-1 tidak dibubuhi materai dan tidak ada pbandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan pembuktiannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SOPIAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar Rumah Pemohon di Geledah oleh Termohon bersama Tim Pada Pukul 20.00 Wib.
- Bahwa sebelum kedatangan Termohon dirumah Pemohon Saksi melihat ada dua orang Pria memakai sepeda motor mendatangi Pemohon yang sedang duduk-duduk di halaman teras rumah pemohon lalu saksi melihat satu orang pria tinggal bersama Pemohon sambil duduk dan satu orang pria lagi langsung pergi memakai sepeda motornya. Dalam senggang waktu beberapa menit saksi melihat pria yang tinggal bersama pemohon tersebut terlihat cukup jelas mengangkat handphone lalu saksi melihat pria tersebut pergi membawa sepeda motor Pemohon. Tidak beberapa lama sekira kurang lebih 20 menit kemudian pria tersebut datang lagi kerumah Pemohon dan menyerahkan sepeda motor pemohon tersebut lalu saksi melihat pemohon memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah pemohon, dalam selang waktu beberapa menit saksi melihat pria tersebut pergi diantar oleh anak pemohon. Bahwa setelah kepergian pria tersebut dalam waktu lebih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 menit saksi melihat kedatangan Tim Termohon memakai satu unit mobil, karena saksi heran melihat ada yang menemui Pemohon orang yang tidak saksi kenal lalu saksi menghampiri Pemohon beserta Tim Termohon tersebut dan bertanya kepada mereka dan mereka memperkenalkan diri Tanpa / Tidak Melihatkan Surat Perintah apapun kepada Pemohon dan Saksi lalu Tim Termohon menerangkan bahwa Pemohon Terlibat kasus Narkotika. Setelah itu saksi langsung di suruh menjemput Kepala Dusun

2. **SYAMSIAR** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) Dsn VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar Rumah Pemohon di Geledah oleh Termohon bersama Tim Pada Pukul 20.00 Wib. Pada saat itu saksi melihat kedatangan Tim Termohon memakai satu unit mobil yang sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali karena adanya unsur kekhawatiran saksi terhadap Pemohon lalu saksi menghampiri Pemohon dan Tim Termohon tersebut dan Tim Pemohon memperkenalkan diri Tanpa / Tidak Melihatkan Surat Perintah apapun kepada Pemohon dan Saksi lalu Tim Termohon menerangkan bahwa Pemohon Terlibat kasus Narkotika.

3. **KHAIDIR** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan sebagai Kepala Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar Rumah Pemohon di Geledah oleh Termohon bersama Tim Pada Pukul 20.00 Wib.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di suatu tempat dijemput oleh Sdr Saksi yang bernama SOPIAN dan menerangkan bahwa saksi Sopian disuruh oleh Tim Termohon untuk menjemput saksi sendiri lalu saksi langsung pergi bersama Saksi SOPIAN mendatangi Rumah Pemohon dan setelah sampai dirumah Pemohon saksi melihat sudah ada Tim Termohon didalam Rumah bersama Pemohon. Pada saat itu ada salah satu Tim Termohon memperkenalkan diri Tanpa / Tidak Melihatkan Surat Perintah apapun kepada Saksi lalu Tim Termohon menerangkan bahwa Pemohon Terlibat kasus Narkotika dan kami ingin melakukan Penggeledahan terhadap rumah Pemohon lalu saksi menjawab iya silahkan tidak ada masalah.
- Tidak beberapa lama kemudian saksi melihat Pemohon membuka Jok sepeda motornya dan melihat ada bungkusan Plastik asoy warna hitam lalu Tim Termohon mengambilnya dan membuka Plastik asoy tersebut terdapat didalamnya alat bukti yang dimaksud Termohon lalu Tim Termohon Membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut beserta satu Unit sepeda motor milik Pemohon dan Pemohon Ke Kantor POLRES Langkat di STABAT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

SURAT	BANYAKNYA	KODE
Laporan Polisi Nomor : 114 / II / 2019 / SU / LKT, Tanggal 20 Pebruari 2019.	1 lembar	T-1
Sket TKP, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T- 2
BA TKP, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T- 3
Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik / 71 / II / 2019 / Narkoba, tanggal 19 Pebruari 2019	1 lembar	T- 4
Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprin-Gas / 84 / II / 2019/ Narkoba, tanggal 19 Pebruari 2019	1 lembar	T- 5
Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik / 71 / II / 2019 / Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T- 6
Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : Sp-Sidik / 71.A / II / 2019 / Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T- 7
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 80 / II / 2019 / Narkoba, tanggal 26 Pebruari 2019	1 lembar	T- 8
BAP Saksi M.P. HARAHAAP, tanggal 20 Pebruari 2019	3 lembar	T- 9
BAP Tambahan Saksi M.P. HARAHAAP, tanggal 18 Maret 2019	4 lembar	T-10
BAP Saksi SAHATA PANJAITAN, tanggal 20 Pebruari 2019	3 lembar	T-11
BAP Tambahan Saksi SAHATA PANJAITAN, tanggal 18 Maret 2019	4 lembar	T-12
BAP Saksi EKO EPILAYA, tanggal 20 Pebruari 2019	3 lembar	T-13
BAP Tambahan Saksi EKO EPILAYA, tanggal 18 Maret 2019	4 lembar	T-14
BAP Saksi KHAIDIR, tanggal 21 Pebruari 2019	3 lembar	T-15
BAP Tambahan Saksi KHAIDIR, tanggal 20 Maret 2019	4 lembar	T-16
BAP Saksi SOFYAN, tanggal 22 Pebruari 2019	3 lembar	T-17
BAP Tambahan Saksi SOFYAN, tanggal 20 Maret 2019	4 lembar	T-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Saksi NENENG SRI WAHYUNI, tanggal 21 Pebruari 2019	4 lembar	T-19
BAP Tambahan Saksi NENENG SRI WAHYUNI, tanggal 20 Maret 2019	4 lembar	T-20
BAP Saksi FAHMI KURNIAWAN, tanggal 21 Pebruari 2019	4 lembar	T-21
BAP Tambahan Saksi FAHMI KURNIAWAN, tanggal 20 Maret 2019	4 lembar	T-22
Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 73 / II / 2019 / Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T-23
Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN. GAS / 93 / II / 2019 / Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T- 24
Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T-25
Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 56 / II / 2019/ Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T-26
Berita Acara Penyitaan, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T-27
Surat Tanda Terima Nomor : STT/ 56.A/ II/ 2019/ Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T-28
PENETAPAN Nomor : 177 / Pen.Pid/ 2019/ PN Stb	1 lembar	T-29
Surat Perintah Pengegedahan Nomor : SP-Dah / 21 / II / 2019 / Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019	1 lembar	T-30
Berita Acara Pengegedahan, tanggal 20 Pebruari 2019	2 lembar	T-31
PENETAPAN Nomor : 34/ Pen.Pid/ 2019/ PN Stb	1 Lembar	T-32
Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 080 / IL.10028 / II / 2019	2 lembar	T-33
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 2270 / NNF / 2019	2 lembar	T-34
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 2271 / NNF / 2019	2 lembar	T-35
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. YUSUF, tanggal 21 Pebruari 2019	4 lembar	T-36
Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka M. YUSUF, tanggal 20 Maret 2019	5 lembar	T-37
Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP- Kap / 73.A / II / 2019 / Narkoba, tanggal 23 Pebruari 2019	1 lembar	T-38
Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN. GAS / 93.A / II / 2019 / Narkoba, tanggal 23 Pebruari 2019	1 lembar	T-39
Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 23 Pebruari 2019	1 lembar	T-40
Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 92 / II /	1 lembar	T-41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 / Narkoba, tanggal 26 Pebruari 2019		
Berita Acara Penahanan tanggal 26 Pebruari 2019	1 lembar	T-42
Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP- 38/ N.2.25.6/Euh.1 / 03 / 2019 tanggal 12 Maret 2019	1 lembar	T-43
Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 17 Maret 2019	1 lembar	T-44
Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor : K / 289 / II / 2019 / Narkoba, tanggal 28 Pebruari 2019	1 lembar	T-45
Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/ 73/ II/ 2019/ Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019 kepada tersangka M. YUSUF ; Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/ 73/ II/ 2019/ Narkoba, tanggal 20 Pebruari 2019 kepada keluarga tersangka an. M. YUSUF yang diterima oleh istri tersangka an. NENENG SRI WAHYUNI; Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/ 73.A/ II/ 2019/ Narkoba, tanggal 23 Pebruari 2019 kepada tersangka M. YUSUF ; Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/ 73.A/ II/ 2019/ Narkoba, tanggal 23 Pebruari 2019 kepada keluarga tersangka an. M. YUSUF yang diterima oleh istri tersangka an. NENENG SRI WAHYUNI; Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 92/ II/ 2019/ Narkoba, tanggal 26 Pebruari 2019 kepada tersangka M. YUSUF ; Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 92/ II/ 2019/ Narkoba, tanggal 26 Pebruari 2019 kepada keluarga tersangka an. M. YUSUF yang diterima oleh istri tersangka an. NENENG SRI WAHYUNI;	1 lembar	T-46
Tanda Terima Penyerahan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP- 38/ N.2.25.6/Euh.1 / 03 /	1 lembar	T-47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 tanggal 12 Maret 2019 kepada tersangka M. YUSUF ; Tanda Terima Penyerahan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP- 38/ N.2.25.6/Euh.1 / 03 / 2019 tanggal 12 Maret 2019 kepada keluarga tersangka an. M. YUSUF yang diterima oleh istri tersangka an. NENENG SRI WAHYUNI;		
Tanda Terima Penyerahan Surat Tanda Terima Barang Nomor : STT- 56.A/ II/ 2019/ Narkoba tanggal 20 Pebruari 2019 kepada tersangka M. YUSUF ; Tanda Terima Penyerahan Turunan Berita Acara Penggeledahan kepada pemilik rumah an. M. YUSUF	1 lembar	T-48

Foto copy surat-surat bukti dari Termohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan pembuktiannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **MP. HARAHAH** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa memang benar pada **hari Senin tanggal 18 Februari 2019** sekira pkl. 18.00 Wib saksi mendapat penjelasan dari Kasat Narkoba bahwa ada informasi (yang masih perlu diceking kebenarannya di lapangan) perihal adanya seorang laki-laki bernama M.YUSUF penduduk Dsn. Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan selaku pengedar narkoba. Oleh karena itu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke lapangan yaitu dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/71/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/84/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi; pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib** mendatangi alamat sebuah rumah (diduga rumah M.YUSUF) di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan. Rumahnya ditemukan dalam keadaan pintu terbuka dan ada seorang laki-laki sedang duduk di halaman rumah (teras terbuka) yang belum saksi kenal. Jadi Saksi menyapa dengan mengatakan : 'assalamualaikum" dan dijawab dengan mengatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"alaikum salam". Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polri Polres Langkat dari Sat Narkoba dan menunjukkan tanda pengenalan. Saksi menanyakan laki-laki tersebut nama dan alamatnya. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia M.YUSUF pemilik rumah serta menanyakan : *"cari siapa pak ?"*. Kemudian Saksi menyampaikan bahwa saksi sedang bertugas melakukan penyelidikan kasus narkoba karena ada informasi yang diterima yang menyatakan bahwa M.YUSUF terlibat perkara Narkoba

- Bahwa beberapa menit saja kemudian saksi berdialog dengan M.YUSUF di teras rumahnya tersebut masyarakat mulai ramai menyaksikan, salah satunya datang mendekat yang bernama SOFYAN yang mengaku tetangga M.YUSUF. Waktu itu M.YUSUF mengatakan dia tidak pernah terlibat masalah narkoba. Selanjutnya teman saksi mendekati SOFYAN dan menyuruhnya agar memanggil Kepling dengan mengatakan *"Pak tolong cari Kepling ya nampaknya ramai sudah ini"*.
- Bahwa Saksi mau menggeledah pakaian M.YUSUF waktu itu untukantisipasi jika membawa barang yang berbahaya dan dilarang, tetapi M.YUSUF tetap duduk aja dan saksi sendiri masih tetap berdiri. Jadi saksi menunggu terlebih dahulu Kepling datang. Akan tetapi beberapa menit kemudian ketika Kepling datang (masih di halaman); M.YUSUF kemudian berdiri dan mau masuk ke dalam rumah. Saksi langsung memegang tangan M.YUSUF sambil mengatakan : *"abang mau ke mana, tunggu....sementara"* sambil memegang tangannya karena pada waktu itu M.YUSUF belum ada diperiksa pakaiannya apa ada barang-barang yang membahayakan atau barang yang dilarang. Akan tetapi M.YUSUF tetap masuk dan akibatnya saksi yang memegang tangan M.YUSUF juga ikut masuk ke ruang tamu. Sementara itu teman-teman saksi yang lain yang menyaksikan hal itu mengatakan kepada Kepling untuk ikut lihat ke dalam
- Bahwa setelah saksi dan M. YUSUF berada di ruang tamu; M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak ada terlibat narkoba (mukanya mulai pucat dan suara gemetar) dan mengatakan : *"kalau kalian tidak percaya periksalah"* sambil berjalan ke arah dapur. Jadi saksi dan Kepling juga SOFYAN (tetangga M.YUSUF) ikut jalan ke arah dapur. Saksi sendiri langsung memegang pinggang M.YUSUF apakah ada benda berbahaya dan yang dilarang, tetapi tidak ada terasa terselip barang yang berbahaya atau dilarang. Selanjutnya M.YUSUF menunjukkan tempat-tempat tertentu dan mengatakan : *"udah....periksa saja, kalian kan enggak percaya"*. Dan mengarahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memeriksa dapur, ruang keluarga dan kamar. Saksi dan teman-temannya melihat apa yang diperlihatkan dan barang-barang yang dibuka-buka oleh M.YUSUF. Hal itu Saksi lakukan sebagai tindakan lain menurut hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban saksi sehubungan dengan informasi bahwa M.YUSUF terlibat kasus narkoba. Namun pada tempat tersebut tidak ada ditemukan narkoba

- Bahwa kemudian M.YUSUF, saksi dan teman-temannya, Kepling dan juga SOFYAN berjalan ke arah depan karena tidak menemukan narkoba sebagaimana diinformasikan. Akan tetapi ketika berada di ruang tamu; saksi dan teman-temannya menanyakan sepeda motor yang ada di ruang tamu M.YUSUF tersebut milik siapa dan M.YUSUF mengatakan bahwa itu sepeda motornya. Kemudian teman saksi menyuruh buka bagasinya, namun kuncinya diminta terlebih dahulu oleh M.YUSUF kepada istrinya dengan mengatakan :*"mana kunci kreta ?"* dan mukanya pucat dengan mengatakan :*"aduhhh...kena aku !"*. Selanjutnya bagasi sepeda motor tersebut dibuka sendiri oleh M.YUSUF dengan kunci yang diperoleh dari istrinya. Dan memang benar ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1)** 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya
- Bahwa saksi langsung pada saat itu lapor ke kmando dengan menelepon Kasat Narkoba sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut dengan mengatakan : *"Pak informasinya benar, ada ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak dua klip plastik kecil. Pelaku tertangkap tangan langsung pak"*. Kasat Narkoba mengatakan cari lagi mungkin masih ada yang lain, tetapi saksi mengatakan tidak ada lagi pak, di sini...udah mulai ramai ini, itu pun di dalam bagasi sepeda motor ditemukan. Kemudian Kasat narkoba mengatakan : *"Udah....cepat segera keluar dari TKP dan lanjut bawa M.YUSUFnya berikut barang bukti ke Polres Langkat;*
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan apa masih ada barang serupa pada M.YUSUF atau di tempat lain. M.YUSUF mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak ada menyimpan/ menyembunyikan barang seperti itu dan berulang-ulang mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ditanya milik siapa, M.YUSUF mengatakan tidak mengetahui. Oleh karena itu M.YUSUF diamankan dan dibawa ke Polres Langkat berikut barang bukti sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan dibagasinya tersebut yang diduga merupakan narkoba;

2. SAHATA PANJAITAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar pada **hari Senin tanggal 18 Februari 2019** sekira pkl. 18.00 Wib saksi bersama MP.HARAHAP dan EKO mendapat penjelasan dari Kasat Narkoba bahwa ada informasi (yang masih perlu diceking kebenarannya di lapangan) perihal adanya seorang laki-laki bernama M.YUSUF penduduk Dsn. Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan selaku pengedar narkoba. Oleh karena itu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke lapangan yaitu dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/71/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/84/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas tersebut saksi bersama MP.HARAHAP dan EKO; pada **hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib** mendatangi alamat sebuah rumah (diduga rumah M.YUSUF) di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan. Rumahnya ditemukan dalam keadaan pintu terbuka dan ada seorang laki-laki sedang duduk di halaman rumah (teras terbuka) yang belum saksi kenal. Jadi MP.HARAHAP mengatakan : *“assalamualaikum”* dan dijawab dengan mengatakan : *“alaikum salam”*. MP.HARAHAP memperkenalkan diri dengan mengatakan : *“Kami anggota Polri Sat Narkoba Polres Langkat “* dengan menunjukkan identitas sebagai anggota Polri Polres Langkat dari Sat Narkoba. MP.HARAHAP menanyakan laki-laki tersebut nama dan alamatnya. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia M.YUSUF pemilik rumah serta menanyakan : *“cari siapa pak ?”*. Kemudian MP.HARAHAP mengatakan bahwa sedang bertugas melakukan penyelidikan kasus narkoba karena ada informasi yang diterima yang menyatakan bahwa M.YUSUF terlibat perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi melihat masyarakat mulai ramai menyaksikan, salah satunya datang mendekat yang bernama SOFYAN yang mengaku tetangga M.YUSUF. Waktu itu M.YUSUF mengatakan dia tidak pernah terlibat masalah narkoba. Selanjutnya teman Saksi mendekati SOFYAN dan menyuruhnya agar memanggil Kepling dengan mengatakan (suara pelan): *“Pak cari Kepling dulu nampaknya udah ramai ini, biar kita geledah dulu Pak YUSUF ini”*.
- Bahwa MP.HARAHAP (berdiri) masih berdialog dengan M.YUSUF yang pada waktu tetap duduk. Sementara Saksi dan EKO mengawasinya . Kemudian kepling datang dan saksi menjelaskan bahwa ada informasi M.YUSUF terlibat narkoba. Akan tetapi belum selesai saksi bicara dengan Kepling kemudian (masih di halaman) Saksi mendengar MP.HARAHAP mengatakan : *“abang mau ke mana, tunggu....sebentar”* sambil memegang tangannya karena pada waktu itu M.YUSUF belum ada diperiksa pakaiannya apa ada barang-barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membahayakan atau barang yang dilarang. Akan tetapi M.YUSUF tetap masuk dan akibatnya MP.HARAHAP yang memegang tangan M.YUSUF juga ikut masuk ke ruang tamu. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi pun ikut masuk dengan mengatakan kepada Kepling untuk ikut lihat ke dalam;
- Bahwa saksi, MP.HARAHAP, EKO, M. YUSUF Kepling dan SOFYAN berada di ruang tamu; M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak ada terlibat narkoba (mukanya mulai pucat dan suara gemetar) dan mengatakan : *"kalau kalian tidak percaya periksalah"* sambil berjalan ke arah dapur. Jadi semua ikut jalan ke arah dapur. MP.HARAHAP memegang pinggang M.YUSUF . Selanjutnya M.YUSUF menunjukkan tempat-tempat tertentu dan mengatakan : *"udah....periksa saja, kalian kan enggak percaya"*. Dan mengarahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memeriksa dapur, ruang keluarga dan kamar. Saksi dan teman-temannya melihat apa yang diperlihatkan dan barang-barang yang dibuka-buka oleh M.YUSUF demikian juga Kepling dan SOFYAN. Namun pada tempat tersebut tidak ada ditemukan narkoba;
 - Bahwa kemudian M.YUSUF, saksi dan teman-temannya, Kepling dan juga SOFYAN berjalan ke arah depan karena tidak menemukan narkoba sebagaimana diinformasikan. Akan tetapi ketika berada di ruang tamu; saksi dan teman-temannya menanyakan sepeda motor yang ada di ruang tamu M.YUSUF tersebut milik siapa dan M.YUSUF mengatakan bahwa itu sepeda motornya. Kemudian teman saksi EKO menyuruh buka bagasinya, namun kuncinya diminta terlebih dahulu oleh M.YUSUF kepada istrinya dengan mengatakan : *"mana kunci kreta ?"* dan mukanya pucat dengan mengatakan : *"aduhhh...kena aku !"*. Selanjutnya bagasi sepeda motor tersebut dibuka sendiri oleh M.YUSUF dengan kunci yang diperoleh dari istrinya. Dan memang benar ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1)** 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya;
 - Bahwa MP.HARAHAP langsung pada saat itu lapor ke komando dengan menelepon Kasat Narkoba sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut dengan mengatakan : *"Pak informasinya benar, ada ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak dua klip plastik kecil. Pelaku tertangkap tangan langsung pak"*. Selanjutnya MP.HARAHAP menanyakan apa masih ada barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa pada M.YUSUF atau di tempat lain. M.YUSUF mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak ada menyimpan/sembunyi barang seperti itu dan berulang-lang mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ditanya milik siapa, M.YUSUF mengatakan tidak mengetahui. Kemudian MP.HARAHAP mengatakan :”Udah...cepat bergerak,...bahwa pelaku dan BB nya”. Jadi kemudian pulang ke Polres Langkat dengan M.YUSUF diamankan dan dibawa ke Polres Langkat berikut barang bukti sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan dibagasinya tersebut yang diduga merupakan narkoba;

3. **EKO EPILAYA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa memang benar pada **hari Senin tanggal 18 Februari 2019** sekira pk. 18.00 Wib saksi bersama MP.HARAHAP dan SAHATA PANJAITAN mendapat penjelasan dari Kasat Narkoba bahwa ada informasi (yang masih perlu diceking kebenarannya di lapangan) perihal adanya seorang laki-laki bernama M.YUSUF penduduk Dsn. Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan selaku pengedar narkoba. Oleh karena itu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke lapangan yaitu dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/71/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/84/II/2019/Narkoba tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas tersebut saksi bersama MP.HARAHAP dan EKO; pada **hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib** mendatangi alamat sebuah rumah (diduga rumah M.YUSUF) di Dsn-VII Paluh Sifat Ds Teluk Meku Kec. Babalan. Rumahnya ditemukan dalam keadaan pintu terbuka dan ada seorang laki-laki sedang duduk di halaman rumah (teras terbuka) yang belum saksi kenal. Jadi MP.HARAHAP mengatakan : ‘assalamualaikum” dan dijawab dengan mengatakan : “alaikum salam”. MP.HARAHAP memperkenalkan diri dengan mengatakan :”Kami anggota Polri Sat Narkoba Polres Langkat “ dengan menunjukkan identitas sebagai anggota Polri Polres Langkat dari Sat Narkoba. MP.HARAHAP menanyakan laki-laki tersebut nama dan alamatnya. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia M.YUSUF pemilik rumah serta menanyakan : “cari siapa pak ?”. Kemudian MP.HARAHAP mengatakan bahwa sedang bertugas melakukan penyelidikan kasus narkoba karena ada informasi yang diterima yang menyatakan bahwa M.YUSUF terlibat perkara Narkoba-;
- Bahwa Saksi melihat masyarakat mulai ramai menyaksikan, salah satunya datang mendekat yang bernama SOFYAN yang mengaku tetangga M.YUSUF. Waktu itu M.YUSUF mengatakan dia tidak pernah terlibat masalah narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya teman Saksi mendekati SOFYAN dan menyuruhnya agar memanggil Kepling dengan mengatakan (berbisik dekat) "Pak cari Kepling dulu nampaknya udah ramai ini, biar kita geledah dulu Pak YUSUF ini".

- Bahwa MP.HARAHAP (berdiri) masih berdialog dengan M.YUSUF yang pada waktu tetap duduk. Sementara Saksi dan SAHATA PANJAITAN mengawasinya. Kemudian kepling datang dan saksi dengan SAHATA PANJAITAN menjelaskan bahwa ada informasi M.YUSUF terlibat narkoba. Akan tetapi belum selesai saksi bicara dengan Kepling kemudian (masih di halaman) Saksi mendengar MP.HARAHAP mengatakan : *"abang mau ke mana, tunggu....sementar"* sambil memegang tangannya M.YUSUF. Akan tetapi M.YUSUF tetap masuk dan akibatnya MP.HARAHAP yang memegang tangan M.YUSUF juga ikut masuk ke ruang tamu. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi pun ikut masuk dengan mengatakan kepada Kepling untuk ikut lihat ke dalam;
- Bahwa saksi, MP.HARAHAP, SAHATA PANJAITAN, M. YUSUF Kepling dan SOFYAN berada di ruang tamu; M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak ada terlibat narkoba (mukanya mulai pucat dan suara gemetar) dan mengatakan : *"kalau kalian tidak percaya periksalah"* sambil berjalan ke arah dapur. Jadi semua ikut jalan ke arah dapur. MP.HARAHAP memegang pinggang M.YUSUF. Selanjutnya M.YUSUF menunjukkan tempat-tempat tertentu dan mengatakan : *"udah....periksa saja, kalian kan enggak percaya"*. Dan mengarahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memeriksa dapur, ruang keluarga dan kamar. Saksi dan teman-temannya melihat apa yang diperlihatkan dan barang-barang yang dibuka-buka oleh M.YUSUF demikian juga Kepling dan SOFYAN. Namun pada tempat tersebut tidak ada ditemukan narkoba;
- Bahwa kemudian M.YUSUF, saksi dan teman-temannya, Kepling dan juga SOFYAN berjalan ke arah depan karena tidak menemukan narkoba sebagaimana diinformasikan. Akan tetapi ketika berada di ruang tamu; saksi dan teman-temannya menanyakan sepeda motor yang ada di ruang tamu M.YUSUF tersebut milik siapa dan M.YUSUF mengatakan bahwa itu sepeda motornya. Kemudian teman saksi EKO menyuruh buka bagasinya, namun kuncinya diminta terlebih dahulu oleh M.YUSUF kepada istrinya dengan mengatakan : *"mana kunci kreta ?"* dan mukanya pucat dengan mengatakan : *"aduhhhh...kena aku !"*. Selanjutnya bagasi sepeda motor tersebut dibuka sendiri oleh M.YUSUF dengan kunci yang diperoleh dari istrinya. Dan memang benar ditemukan pada bagasi sepeda motor tersebut barang bukti berupa : **1)** 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus klip berisi barang diduga shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip (kosong); **2)** 1 (satu) buah sekop kecil dari pipet plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga untuk sekop shabu dan; **3)** 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil (diduga timbangan untuk shabu. Namun M.YUSUF mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu perihal barang bukti tersebut dan mengatakan itu bukan miliknya;

- Bahwa MP.HARAHAP langsung pada saat itu lapor ke komando dengan menelepon Kasat Narkoba sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut dengan mengatakan : *"Pak informasinya benar, ada ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak dua klip plastik kecil. Pelaku tertangkap tangan langsung pak"*. Selanjutnya MP.HARAHAP menanyakan apa masih ada barang serupa pada M.YUSUF atau di tempat lain. M.YUSUF mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak ada menyimpan/sembunyi barang seperti itu dan berulang-lang mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ditanya milik siapa, M.YUSUF mengatakan tidak mengetahui. Kemudian MP.HARAHAP mengatakan :*"Udah...cepat bergerak,....bawa pelaku dan BB nya"*. Jadi kemudian pulang ke Polres Langkat dengan M.YUSUF diamankan dan dibawa ke Polres Langkat berikut barang bukti sepeda motor dan barang bukti yang ditemukan dibagasinya tersebut yang diduga merupakan narkoba;

4. **JUNIANSYAH** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 21.30 Wib menerima penyerahan terlapor M.YUSUF berikut barang bukti diduga narkoba dan sepeda motor dan diperintahkan pimpinan untuk melakukan tindakan pemeriksaan yang diperlukan. Jadi saksi terlebih dahulu memeriksa saksi yang menangkap yaitu MP HARAHAP, SAHATA PANJAITAN dan EKO EPILAYA. Ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa memang benar telah mengamankan M.YUSUF karena tertangkap tangan diduga sebagai pengedar shabu (pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahu 2009. Selanjutnya menanyakan kepada terlapor tentang kebenarannya. Ia menyatakan memang benar ditemukan di sepeda motornya sesuai keterangan ketiga saksi tersebut, tetapi katanya ia dijemak;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan melengkapi administrasinya dan membuat tanda terima serta melakukan penangkapan terhadap tersangka M.YUSUF dengan membuat Surat Perintah Tugas Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan. Demikian juga penangkapan tersebut telah diperpanjang dengan melengkapi administrasinya, menahan tersangka dengan membuat Surat Perintah Penahanan dan telah memperpanjang penahanan tersebut sesuai Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan dari JPU. Semua surat tersebut baik penangkapan, perpanjangan penangkapan, penahanan dan perpanjaangan penahanan telah dilakukan dengan prosedur dengan menyerahkan selebar masing-masing kepada tersangka dan keluarga dengan membuat tanda terima sesuai bukti T-46, T-47 dan T-48 serta didukung bukti T-1 s/d T-48 khususnya bukti T-34 dan T-35 yang menyatakan urine M.YUSUF dan barang bukti positif narkoba golongan-I;

- Bahwa tidak benar Surat Perpanjangan penangkapan saksi berikan kepada keluarga M.YUSUF tanggal 26 Februari 2019; yang diserahkan tanggal 26 Februari 2019 tersebut sesuai tanda terima adalah surat penahanan;
- Bahwa berkas perkara telah saksi kirimkan ke JPU Kacabjari P.Brandan;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan Permohonannya telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon juga telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu-persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan dan P-4, surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-1 tidak dimaterai dan tidak ada aslinya, selebihnya telah cocok sebagaimana mestinya, serta telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SOPIAN SAMSIAR dan KHAIDIR, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan bersumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dari pihak Termohon telah mengajukan surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-48, surat bukti mana telah dicocokkan dengan asli dan telah cocok sebagaimana mestinya, serta telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak para Termohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi MP. HARAHAHAP, SAHATA PANJAITAN, EKO EPILAYA, JUNIANSYAH, yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dengan bersumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada tanggal 11 April 2019 Kuasa Termohon Praperadilan mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Bahwa menurut Termohon Pemohon telah keliru mengkonstruksikan substansi Termohon dalam hal mengajukan Permohonan Ganti Kerugian dalam Praperadilan sesuai dengan petitumnya yang menyatakan : ***"Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 3.000.000 dan kerugian immateril Rp. 300.000.000 sehingga total Rp. 303.000.000 sekaligus kepada Pemohon;"***

Bahwa adapun alasan Termohon menyatakan Pemohon telah keliru adalah karena Pemohon tidak mencantumkan dan mengikutisertakan **"pemerintah"** dalam subjek Termohon. Padahal menurut hukum; tugas yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka melaksanakan penyelidikan/penyidikan adalah merupakan kewajiban negara dan dibiaya dengan uang negara dalam rangka menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara. Dalam teori pertanggungjawaban hukum; yang bertanggungjawab membayar tagihan pihak ketiga adalah tanggungjawab negara/pemerintah, bukan tanggungjawab Termohon sebatas Kasat Narkoba. Oleh karena itu yang bertanggungjawab dalam hal ganti rugi kepada pihak ketiga (Pemohon) pun adalah tanggung jawab negara/pemerintah. Namun Pemohon sama sekali tidak mencantumkan pemerintah dalam permohonan praperadilan ini; oleh karena itu permohonan praperadilan ini sudah seyogianya dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan bertentangan dengan hukum. Satu dan lain hal permasalahannya adalah; jika permohonan Pemohon dikabulkan apakah yang dihukum melakukan pembayaran gantirugi adalah pemerintah/negara atau Kasat Narkoba. Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perundang-undangan pada bidang keuangan menunjukkan bahwa Kasat Narkoba tidak mempunyai tanggungjawab langsung pada kerugian pihak ketiga.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama atas alasan-alasan yang mendasari jawaban pihak Kuasa Termohon, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka terhadap Jawaban pihak Kuasa Termohon tersebut diatas, Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Rbg adalah hanya eksepsi mengenai kewenangan baik Absolut maupun Relatif dari Pengadilan, sehingga eksepsi diluar hal-hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari eksepsi Kuasa Termohon adalah mengenai Permohonan Praperadilan yang bukan porsi/wewenangny Praperadilan adalah sudah memasuki pokok perkara karena harus dibuktikan dengan memeriksa bukti baik surat maupun saksi-saksi dari Pemohon maupun Kuasa Termohon, sehingga akan diperiksa bersama pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

DALAM POKO PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri dengan memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon maka ternyata bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon terhadap hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menyatakan dirinya tidak pengguna, tidak pengedar dan tidak pernah melakukan tindak pidana narkoba, melainkan Pemohon dijemak dan dikriminalisasi sebagai calon tersangka narkoba dimana ditemukan barang bukti dibagasi sepeda motor Pemohon. Pemohon tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang diduga narkoba tersebut (*sesuai halaman-3,4 dan 5 Surat Permohonan Praperadilan*);
2. Pemohon menyatakan dirinya tidak pelaku kejahatan dibidang markotika dikuatkan dengan Surat Pernyataan bertanda tangan dari masyarakat desa Teluk Meku Kec. Babalan sebanyak 225 orang (*sesuai halaman-3,4 dan 5 Surat Permohonan Praperadilan*);
3. Bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memerkosa hak asasi Pemohon. Termohon ditangkap tanggal 20 Februari sekitar pukul 20.00 Wib . Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga Pemohon pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari (*tanpa menyebutkan tahun*). Penangkapan tanpa menunjukkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan serta tidak memberikan tembusan yang menjadi hak sehingga bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP (*halaman 6 dan 7*);

4. Penggeledahan diluar prosedur, tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tidak menunjukkan Surat Perintah Tertulis untuk memasuki rumah, tidak memberikan turunan Berita Acara Penggeledahan kepada Pemohon atau keluarga Pemohon. Penangkapan, penggeledahan dan penahanan yang tidak sah menimbulkan kerugian bagi Pemohon (*halaman-9*).

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pertama yaitu Pemohon menyatakan dirinya tidak pengguna, tidak pengedar dan tidak pernah melakukan tindak pidana narkoba, melainkan Pemohon dijemak dan dikriminalisasi sebagai calon tersangka narkoba dimana ditemukan barang bukti dibagasi sepeda motor Pemohon. Pemohon tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang diduga narkoba tersebut

Menimbang, bahwa mengenai pemohon tidak sebagai pengguna, pengedar narkoba masalah tersebut sudah masuk pokok perkara hal tersebut dapat dibuktikan pada penyelesaian pokok perkara nantinya dengan demikian permasalahan pertama tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permasalahan kedua yaitu Pemohon menyatakan dirinya tidak pelaku kejahatan dibidang markotika dikuatkan dengan Surat Pernyataan bertanda tangan dari masyarakat desa Teluk Meku Kec. Babalan sebanyak 225 orang

Menimbang bahwa hal ini juga tidak perlu dipertimbangkan selain sudah menyangkut pokok perkara juga tidak merupakan ranah pra peradilan;

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permasalahan ketiga yaitu penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memerkosa hak asasi Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon ditangkap tanggal 20 Februari sekitar pukul 20.00 Wib . Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga Pemohon pada tanggal 26 Februari (*tanpa menyebutkan tahun*). Penangkapan tanpa menunjukkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan serta tidak memberikan tembusan yang menjadi hak sehingga bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan mengawali dari pasal 17 KUHP yang menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik proporsional dengan taraf pemeriksaan, akan tetapi untuk mempermudah praperadilan dalam menilai tentang ada atau tidaknya permulaan bukti yang cukup maka dalam memahami pengertian bukti permulaan yang cukup harus berdasarkan prinsip "batas minimal pembuktian" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 183 KUHP (*vide M. YAHYA HARAHAP, S.H pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP edisi kedua Agustus 2001 Penerbit Sinar Grafika hal. 158*);

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 tentang Laporan Polisi dan bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 dan T-22 tentang Berita acara pemeriksaan saksi-saksi telah diketahui terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga tentang tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pasal 18 KUHP mengatur tentang cara melaksanakan penangkapan, dimana pada ayat (1) pasal termaksud, menentukan bahwa :

- a. Penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI;
- b. Petugas harus memperlihatkan surat tugas kepada tersangka ;
- c. Petugas Memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka;
- d. Surat perintah penangkapan mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 T-23 tentang Surat Perintah Penangkapan Nomor; SP.Kap/73/II/2019/Narkoba tanggal 20 Februari 2019 Kapolres Langkat telah memberi perintah tugas kepada anggota Polres Langkat SAT NARKONA untuk melakukan Penangkapan terhadap Pemohon principal yaitu M YUSUF pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 T-23, keterangan para saksi baik dari saksi pemohon maupun saksi dari termohon menyatakan bahwa penangkapan dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Langkat yaitu MP HARAHAP, SAHATA PANJAITAN dan EKO EPILAYA, dengan memperlihatkan surat tugas dan sesuai dengan surat perintah penangkapan (bukti P-3) sebagaimana bukti surat T-46 yaitu tanda terima penyerahan surat perintah penangkapan kepada M YUSUF dan kepada NENENG SRI WAHYUNI dan tanda terima surat perintah perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada M YUSUF dan kepada NENENG SRI WAHYUNI yang kemudian diserahkan kepada Pemohon principal serta ditandatangani, berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu T-1 tentang Laporan Polisi tanggal 20 Februari 2019, T-9 sampai dengan T-22 tentang Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti P-3 T-23 surat perintah penangkapan tanggal 20 Februari 2019 terbukti mencantumkan identitas tersangka/pemohon principal, alasan penangkapan yaitu untuk kepentingan penyidikan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, uraian singkat perkara kejahatan yaitu diduga keras melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tempat pemeriksaan di Kantor Polres Langkat, dengan demikian cara pelaksanaan penangkapan sebagaimana tersebut butir a, b, c dan d telah terpenuhi dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi 4 JUNIANSYAH di persidangan menerangkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan telah diserahkan kepada keluarga Pemohon dan telah diterima serta telah pula ditanda tangani oleh istri dari pemohon yaitu NENENG SRI WAHYUNI bukti surat T- 46;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta bahwa pemohon ditangkap pada tanggal 20 Februari 2019 dengan surat perintah penangkapan (bukti P-3 T-23) yang berlaku dari tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019 adalah sah dan berdasarkan hukum dan dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP Han/92/II/2019/Narkoba tanggal 26 Februari 2019 bukti surat T-41, Berita Acara Penahanan T-42, Surat Perpanjangan Penahanan, T-43 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, T-44 sehingga penangkapan tidak melebihi waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu paling lama satu hari (pasal 19 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Undang-undang dengan penahanan dapat dilihat dari pasal 1 butir 21 KUHAP yang menjelaskan bahwa "penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan sah tidaknya suatu penahanan yang pertama yang menjadi bahan pertimbangan adalah mengenai landasan dasar penahanan yang meliputi :

1. Landasan dasar atau unsur yuridis;
2. Landasan unsur kekhawatiran;
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi;

Ad. 1 Landasan dasar atau unsur yuridis atau unsur obyektif

Menimbang, bahwa landasan dasar atau unsur yuridis atau unsur obyektif suatu penahanan ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, yang menetapkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana:

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
- b. tindak pidana baik dalam KUHP maupun tindak pidana khusus yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun yang telah ditentukan secara pasti dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang disangkakan atas diri pemohon ternyata pemohon telah diduga melakukan tindak pidana narkoba dengan ancaman hukuman lebih berat maka dapat ditahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka landasan dasar atau unsur yuridis untuk menahan pemohon telah terpenuhi ;

Ad. 2 Landasan unsur kekhawatiran atau unsur subyektif

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subyektifitas si tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan dan keadaan atau keperluan penahanan itu ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa semua keadaan yang mengkhawatirkan diatas adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun bertitik tolak dari penilaian subyektif, hal mana karena sangat sulit untuk menilai secara obyektif adanya niat tersangka atau terdakwa terhadap keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan tersebut, dan keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subyektif orang yang merasa kekhawatiran tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kasus ini, maka dari bukti surat perintah penahanan Nomor SP Han/92/II/2019/Narkoba tanggal 26 Februari 2019 bukti surat T-41, Berita Acara Penahanan T-42, Surat Perpanjangan Penahanan, T-43 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, T-44 Pemohon telah ditahan atas dasar penilaian subyektif Termohon sebagai pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan terhadap keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan seperti tersebut diatas, hal penilaian tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang;

Ad. 3 Syarat-syarat yang harus dipenuhi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan atas diri seseorang adalah seseorang tersebut diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pada "bukti yang cukup";

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup tidak ditemui/ dijumpai dalam penjelasan Undang-undang cq. KUHAP, pembuat undang-undang menyerahkan penafsirannya dalam praktek penegakan hukum, Pengertian bukti yang cukup harus diporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan. Pada taraf penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan oleh penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh pasal 184 KUHAP (*vide M. YAHYA HARAHAH, S.H pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi kedua Agustus 2001 Penerbit Sinar Grafika hal. 167, 168*)

Menimbang, bahwa pengertian bukti yang cukup harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang telah ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-9 sampai dengan T 22 bahwa dalam taraf pemeriksaan di penyidik telah diperiksa saksi-saksi, hal ini berarti telah diperoleh batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, dengan demikian maka syarat "bukti yang cukup" untuk dapat dilakukannya penahanan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) bahwa penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan dan tembusannya diberikan kepada keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T- 46 dan T-47 dimana surat tersebut telah diserahkan kepada pihak M YUSUF dan keluarganya yaitu NENENG SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa landasan dasar penahanan semuanya telah terpenuhi oleh Termohon sehingga menurut pengadilan penahanan yang dilakukan termohon terhadap Pemohon pada tanggal 26 Februari sampai dengan 17 Maret 2019 bukti surat T- 41, dan berita acara penahanan bukti surat T-42 serta surat perpanjangan penahanan bukti surat T-43, adalah sah dan sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan keempat tentang Penggeledahan diluar prosedur, tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tidak menunjukkan Surat Perintah Tertulis untuk memasuki rumah, tidak memberikan turunan Berita Acara Penggeledahan kepada Pemohon atau keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa apakah penggeledahan yang dilakukan oleh termohon sudah menenuhi pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) KUHAP atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 33 KUHAP;

Ayat (1) dengan surat izin ketua pengadilan setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan

Ayat (2) dalam hal yang diperlukan akan perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara republic Indonesia dapat memasuki rumah;

Ayat (3) setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;

Ayat (4) setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

Ayat (5) dalam waktu dua hari setelah memasuki atau menggeledah rumah harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik rumah atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon telah melakukan penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan Nomor SP-Dah/21/II/2019/Narkoba tanggal 20 Februari 2019 bukti T-30 dan berita acara penggeledahan bukti T-31 dan penetapan Nomor 34/Pen Pid/ 2019/ PN Stb tanggal 4 Maret 2019 bukti T-32;

Menimbang bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh termohon telah memenuhi prosedur sebagaimana dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) KUHAP, dan juga termohon telah menyerahkan turunan berita acara penggeledahan kepada pemilik rumah M YUSUF, bukti T- 48, dengan demikian penggeledahan yang dilakukan oleh termohon telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi lainnya yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon yang keterangannya lebih mengarah kepada pembuktian perkara pokok dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh termohon tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dengan demikian penangkapan penahanan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut tidak hanya berdasarkan kepada adanya minimal 2 alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan calon tersangka sesudah penangkapan telah memenuhi ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dan Pasal 184 Pasal 33 KUHAP, maka penangkapan penahanan dan penggeledahan pemohon yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum atau tuntutan Pemohon yang menyatakan penangkapan penahanan dan penggeledahan pemohon tidak sah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa penangkapan penahanan dan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon dalam perkara pidana Laporan Polisi Nomor 114/II/2019/SU/LKT Tanggal 20 Februari 2019, adalah sah menurut hukum maka dengan demikian tuntutan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 haruslah ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum pemohon ditilak maka petitum pertama juga ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon ditolak maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Bab X bagian kesatu Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 33 sampai dengan Pasal 22 ayat 1 huruf a dan Pasal 77 huruf a pasal 184 dan pasal 24 KUHAP serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Kami, Hasanuddin S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Khairunnisah SH Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa para Termohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Khairunnisah SH

Hasanuddin S.H.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)